



# Kemenko PMK Dorong Pemda Alokasikan DBH Sawit untuk Perlindungan Jamsos

**PONTIANAK, SP** – Sebagai salah satu provinsi di Kalbar yang mendapat pendapatan dari sektor perkebunan sawit, pemerintah daerah dinilai sudah seharusnya mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit untuk perlindungan jaminan sosial (Jamsos).

“Jadi tidak hanya untuk jalan saja, tapi anggaran itu sebenarnya bisa juga diperuntukkan untuk perlindungan pekerja di perkebunan sawit,” kata Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK, Niken Ariati pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 di Kalimantan Barat, Kamis (7/3).

Sebagaimana diketahui pemerintah telah memprioritaskan penggunaan DBH Sawit berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 91 Tahun 2023 yaitu pembagian persentase 80 persen diperuntukkan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, 20 persen penggunaan untuk kegiatan lainnya.

Niken menjelaskan dalam Inpres Nomor 2 dijelaskan bahwa kepala daerah untuk melakukan perlindungan sosial. Mulai dari pekerja non ASN, petugas pemilu, hingga pekerja di perkebunan kelapa sawit dan pekerja rentan.

Pekerja di perkebunan kelapa sawit merupakan masuk kelompok yang paling rentan mengalami kecelakaan kerja. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran yang selanjutnya pemerintah daerah memanfaatkannya.

“Kalau dibilang tidak ada anggaran sebenarnya ada bagi pemerintah daerah seperti melalui DBH sawit,” kata Niken.

Niken juga mendorong peningkatan jumlah pekerja rentan yang masuk dalam perlindungan sosial. Sebagaimana diketahui saat ini jumlah pekerja rentan di Kalimantan Barat sebanyak 31.000 jiwa. Perlindungan pekerja rentan ini untuk berbagai sektor, mulai dari perikanan, sawit,

hingga buruh tani.

“Sehingga memungkinkan di Kalbar, pemerintah daerah mulai peduli untuk pekerja rentan,” jelas Niken.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat Muhaimenon mengatakan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dari DBH sawit sudah dilakukan sejak tahun 2023.

Alokasi anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk perlindungan bagi pekerja sosial keagamaan. Jumlahnya mencapai 28.943 orang. Tahun ini,

kembali dianggarkan untuk perlindungan pekerja rentan sebesar Rp2 miliar. Jumlah pekerja rentan yang terlindungi sebanyak 20 ribu jiwa.

“Jadi dari DBH sawit di provinsi juga dianggarkan untuk 38 ribu pekerja. Ini salah satu bentuk stimulus kami,” kata Muhaimenon.

Muhaimenon menyebutkan jika provinsi sudah mengeluarkan edaran untuk pemerintah kabupaten/kota terkait membuat pos anggaran dari DBH sawit guna perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

“Sudah diikuti dua kabupaten, dan kedepannya diikuti semua kabupaten mengalokasikannya,” tambah Muhaimenon.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana mengapresiasi pemerintah daerah di Kalbar yang sudah melaksanakan Inpres Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Ia juga mengapresiasi tim koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inpres 2 Tahun 2021 serta Kemenag RI atas dukungan terhadap regulasi yang dikeluarkan dalam memberikan perlindungan bagi Non ASN dan pekerja rentan.

“Ini merupakan wujud negara hadir melindungi pekerjaannya dari risiko sosial yang mungkin terjadi. Semoga den-

gan komitmen kita bersama ini, dari pemda dan seluruh yang disebutkan di dalam Inpres, universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan dapat segera tercapai dan seluruh pekerja Indonesia dapat hidup sejahtera,” katanya. (jee)



**BERI PENJELASAN** - Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK, Niken Ariati menyampaikan penjelasan ke wartawan terkait Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 di Kalimantan Barat, Kamis (7/3).